



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK: 7305075209980001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Fcc Takalar, tempat kediaman di Lingkungan Bajeng, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Saulea, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar dalam Register Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Tkl., pada tanggal tersebut telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 15 Mei 2016 di rumah orang tua di Lingkungan Bajeng, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Takalar, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/026/V/2016, tertanggal 16 Mei 2016

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Lingkungan Bajeng, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, selama 3 bulan
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga (di jodohkan)
  - Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan September tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan Tergugat tidak ada rasa sayang terhadap Penggugat. Selang beberapa bulan kemudian Tergugat pergi di kampung halamannya dan hilang komunikasi terhadap Penggugat hingga saat ini sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun lamanya
7. Bahwa pada tahun 2017 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin/sepengetahuan Penggugat
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.



9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut;

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Subsider :**

Atau Apabila majelis Hakim memiliki pendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat/relas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 03 Maret 2021, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.



membina rumah tangganya dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Tkl., tanggal 01 Maret 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0083/026/V/2016 tertanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bajeng, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2016 di rumah saksi di Takalar;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bajeng, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
- Bahwa pada bulan September tahun 2016 sebelum Tergugat pergi dari rumah Pengugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat menelfon saksi dan memberitahukan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak ingin bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat mengantar kembali Penggugat ke rumah orang tuanya, lalu Tergugat tiba-tiba pergi tanpa pamit pada Penggugat maupun pada saksi dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hingga saat ini dan telah berlangsung selama 4 (empat) tahun lamanya);
- Bahwa setelah Tergugat pergi, di rumah orang tua Penggugat terjadi pertengkaran karena keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat marah-marah dan ingin meminta kembali separuh uang panaiik namun tidak diberi oleh keluarga Penggugat karena telah habis dipakai untuk acara pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2017 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi tahu dari saudara saksi yang bertetangga dengan Tergugat namun tidak pernah mengkonfirmasi langsung kepada keluarga Tergugat;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat.

2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Bajeng, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, di hadapan sidang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Mei 2016 di rumah orang tua Pengugat di Takalar;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Bajeng, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sempat rukun dan harmonis, namun selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan;
- Bahwa pada bulan September tahun 2016 sebelum Tergugat pergi dari rumah Pengugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Tergugat;

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.





- Bahwa Penggugat menelfon saksi dan memberitahukan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak ingin bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah itu Tergugat mengantar kembali Penggugat ke rumah orang tuanya, lalu Tergugat tiba-tiba pergi tanpa pamit pada Penggugat maupun pada saksi dan Tergugat tidak pernah lagi kembali hingga saat ini dan telah berlangsung selama 4 (empat) tahun lamanya);
- Bahwa setelah Tergugat pergi, di rumah orang tua saksi dan juga Penggugat terjadi pertengkaran dan keluarga Tergugat datang ke rumah Penggugat marah-marah dan ingin meminta kembali separuh uang panaiik namun tidak diberi oleh keluarga Penggugat karena telah habis dipakai untuk acara pernikahan, namun saksi menunggu Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud ingin menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tahun 2017 Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi tahu dari Bibi saksi yang bertetangga dengan Tergugat namun tidak pernah mengkonfirmasi lnsung kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai Ibu kandung Penggugat telah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat.

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Bahwa atas tambahan keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat diwakili oleh kedua kuasa hukumnya membenarkan dan selanjutnya Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat menerangkan bahwa tempat kediaman Penggugat berada dalam wilayah Kabupaten Takalar, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya tersebut berdasarkan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

*Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.*





Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam bukti P yang diserahkan oleh Penggugat di persidangan tersebut menerangkan bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 Mei 2016, yang mana pada bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik berupa perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik berdasarkan Pasal Pasal 285 RBg, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai, dan pasal 1870 KUH Perdata, maka nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Pattallassang, Kabupaten Takalar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol dan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat didsarkan atas keinginan orang tua (dijodohkan) sehingga pada bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan kediaman orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini dan telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksi sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R. Bg., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang merupakan Ibu kandung dan Kakak kandung Penggugat menerangkan bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis karena Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga sehingga hanya mampu bertahan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, dan belum dikaruniai anak. Selanjutnya kedua saksi menerangkan bahwa sejak September 2016 Tergugat pergi

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.



meninggalkan Penggugat dari kediaman orang tua Penggugat setelah bertengkar dengan Penggugat tanpa pamit pada saksi maupun Penggugat dan tidak pernah kembali hingga saat ini dan telah berlangsung selama 4 (empat) tahun lamanya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, dasar pengetahuan saksi hanya berdasarkan informasi yang diberitahukan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi termasuk keterangan yang diperoleh dari pihak lain tidak dialami sendiri (*testimonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan, kedua saksi bersesuaian keterangannya antara satu dengan yang lain, pengetahuan kedua saksi berdasarkan pengetahuan langsung sehingga kesaksian keduanya telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 16 Mei 2016;

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya.
3. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan.
4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama itu pula komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat telah terputus sehingga keduanya tidak saling mempedulikan lagi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat

*Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.*



(Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat), pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghayatulmaram hal 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

واذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka dengan melihat fakta yang ada bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah oleh oleh kami Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Bahjah Zal Fitri, S.H.I., dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh St. Patimah, S.H., sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Ttd

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Ttd

Sulton Nul Arifin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

St. Patimah, S.H.

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA Tkl.





Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	230.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).		